

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Himpitan ekonomi menyebabkan masyarakat terpacu untuk merubah status ekonomi menjadi lebih baik, namun perubahan-perubahan yang dilakukan tidak jarang menimbulkan praktik penyimpangan dimasyarakat serta tergolong instan, penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Manusia dalam kehidupannya sering menemui kendala-kendala yang membuat manusia merasa kecewa dan tidak menemukan jalan keluar sehingga manusia memiliki langkah yang kurang tepat dalam menjalani hidupnya. Dalam usaha mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya terkadang akan menuntut wanita harus bekerja di luar rumah untuk mencari kegiatan yang dapat menambah penghasilan keluarga. Upaya mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah karena lapangan kerja yang sangat terbatas disamping tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat menghasilkan uang. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan-

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono. 2011. Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta: PT. Rajawali grafindo Persada. hal 11.

cobaan hidup yang berat dirasakan, perempuan tersebut terjun dalam dunia pelacuran.

Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, sejak dahulu kala di bicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya, sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau cacu maki terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi.<sup>2</sup>

Praktek prostitusi berkedok bisnis mulai marak belakangan ini, pemilik bisnis esek-esek ini atau “pemuas nafsu sesaat” biasa di sebut dengan mami atau mucikari yang mengemas bisnisnya secara menarik artinya tidak dilakukan secara transparan. Tujuannya agar menjadi dagangan yang tidak lagi tabu dipandang, baik oleh masyarakat umum yang tak lagi berlebel lokalisasi, para pengusaha bisnis nikmat sesaat itu menyajikan tema baru dalam label usahanya. Padahal pada ujung-ujungnya sama, yakni praktis jasa pemuas nafsu syahwat. Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi

---

<sup>2</sup>Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, PT Grasindo, Jakarta. Hlm. 354

dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.<sup>3</sup>

Setelah booming salon plus-plus pada era tahun 90-an, bisnis “cinta satu malam” itu berevolusi menjadi panti pijat yang menawarkan kelincahan jemari wanita cantik sembari melepas lelah. Dari tahun ke tahun, bisnis panti pijat ini sudah mewabah, hampir seluruh wilayah di Indonesia. Praktik prostitusi terselubung di Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Ada beberapa tempat yang menyiapkan wanita pemuas nafsu. Kebanyakan berkedok panti pijat, bar dan tempat karaokean, hingga prostitusi online. Di semua tempat ini disediakan wanita-wanita cantik dan seksi. Mereka siap memuaskan para lelaki hidung belang dan yang terbanyak menerapkan praktik terselubung adalah panti pijat. Salah satu tempat panti pijat tradisional yang dijadikan sebagai prostitusi terselubung adalah di wilayah Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Alasan penulis

---

<sup>3</sup>Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

memilih kasus prostitusi yang berkedok pijat tradisional di daerah tersebut karena penulis merasa prihatin dengan keadaan di wilayah Kecamatan Kembangan Jakarta Barat yang terdapat banyak sekali usaha prostitusi yang berkedok panti pijat tradisional. Hal itu menjadi usaha yang menjamur di wilayah tersebut. Tempat pijat tersebut menyiapkan kamar-kamar plus wanita “Pelacur” yang siap memberikan pelayanan plus selain pijat. Tentu saja, sebelum melakukan hubungan seks terlebih dahulu dilakukan nego tarif sekali kencan. Namun, wanita yang bertugas melayani lelaki hidung belang tidak langsung menawari pelanggannya melakukan hubungan seks. Tetapi terlebih dahulu memberikan rangsangan sehingga membuat pelanggan yang meminta sang wanita memberikan layanan plus-plus.

Pelanggan dari tempat usaha panti pijat tradisional tersebut kebanyakan berasal dari kalangan bawah seperti tukang ojek, sopir, pekerja biasa, bahkan ada juga pelanggan dari kalangan mahasiswa dikarenakan tarifnya yang murah sehingga pelanggan senang berkunjung ke tempat usaha panti pijat yang didalamnya terdapat pelayanan plus-plus yang dapat memuaskan hasrat mereka. Dari tempat usaha panti pijat tersebut juga mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat sosial sekitarnya karena usaha panti pijat tersebut berada di lingkungan yang dekat sekolah, pasar, dekat dengan tempat ibadah, bahkan dekat kampus sekalipun. Kebanyakan pelaku yang memiliki usaha, bahkan yang menjadi terapis atau pemuas hasrat pelanggannya adalah berlatarbelakang yang dulunya bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) yang sudah tidak menjadi pekerja seks

karena faktor usia, lalu mereka mendirikan usaha prostitusi terselubung yang berkedok panti pijat tradisional yang terlihat seperti usaha yang transparan.

Pihak Pemerintah daerah tentu tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi, karena selain hal ini melanggar hukum, juga berdampak negatif bagi masyarakat, tetapi dalam kategori ini ada juga pihak kepolisian, Pamong Praja bahkan pihak RT/RW yang telah membackingi usaha tersebut dengan memberikan izin agar bisnis terselubung tersebut tetap dapat dijalankan karena mereka diberikan jatah oleh pemilik usaha panti pijat tersebut.

Dari observasi pendahuluan yang dilakukan penulis terdapat beberapa tempat usaha panti pijat tradisional yang berhasil penulis temukan di wilayah Kecamatan Kembangan Jakarta Barat antara lain sebagai berikut:

1. Usaha Pijat Urut Tradisional Nur Cahaya
2. Usaha Pijat Tradisional Bu Wariati
3. Usaha Urut Sri Rejeki
4. Usaha Pijat Urut Rita Aliandra
5. Usaha Mawar Refleksi

Di dalam usaha panti pijat di atas memberikan pelayanan untuk pengobatan antara lain turun bero, lulur, Refleksi, dan urut. pelayanan pijat tersebut bisa diperuntukkan untuk semua kalangan baik pria maupun wanita.

Dari sekilas cuplikan data diatas bahwa di wilayah Kecamatan Kembangan Jakarta Barat terdapat beberapa usaha panti pijat yang

didalamnya di duga terdapat juga praktek prostitusi, yang didalamnya terdapat penikmat dan pelayan seks. Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV / AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat, yang dimana kasus HIV/AIDS di Indonesia masih tinggi dan memprihatinkan.

Di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK atau germo berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.*

Dan Pasal 506 yang berbunyi:

*“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.*

Walaupun di dalam ketentuan KUHP tidak dapat diterapkan, namun di dalam peraturan lain terdapat sanksi untuk pengguna atau penikmat jasa PSK adalah Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang berbunyi:

*“Setiap orang dilarang: a. menjadi penjaja seks komersial; b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; c. memakai jasa penjaja seks komersial”*

Kasus Mucikari yang ditangkap melakukan praktek Prostitusi pada tanggal 27 Oktober lalu, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis Robby Abbas dengan hukuman 16 bulan penjara karena terbukti menjalankan praktek mucikari (*germo*) terhadap artis bernisial AA. Majelis hakim menilai Robby terbukti bersalah dengan sengaja menyebabkan orang lain melakukan percabulan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Sebelumnya, Robby dan seorang artis bernisial AA ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada 8 Mei 2015 lalu. Saat ditangkap, Robby diduga tengah menawarkan jasa AA kepada seorang polisi yang menyamar sebagai pelanggan. Atas perbuatannya, penuntut umum menuntut hukuman maksimal selama 1 tahun dan 4 bulan. Dalam kesaksian di persidangan, AA juga mengakui dirinya yang meminta Robby mencarikan pria.

Dari kasus diatas diperlukannya amandemen undang-undang yang tidak hanya mengatur tentang penyedia jasa seks, tapi juga harus mengatur tentang sanksi bagi pelaku, perantara dan juga pengguna jasa seks tersebut. Berdasarkan, uraian latarbelakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI BERKEDOK BISNIS PIJAT TRADISIONAL (Studi Kasus di Panti Pijat Tradisional Berijin Wilayah Kelurahan Meruya Selatan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan kriminologi terhadap praktek prostitusi?
2. Faktor-Faktor apakah yang mendorong praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat tradisional di wilayah Kecamatan Kembangan Jakarta Barat?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Pemda DKI Jakarta Barat untuk menanggulangi terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat tradisional di wilayah Kecamatan Kembangan Jakarta Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana praktek prostitusi di wilayah kecamatan kembangan Jakarta Barat yang dilakukan oleh oknum – oknum pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Tentunya penelitian ini berorientasi pada sejauh mana penegakan hukum bagi aparat – aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi dan penertiban di kawasan yang diduga terjadi indikasi praktek prostitusi berkedok bisnis pijat tradisional.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui upaya – upaya represif yang akan di tempuh terhadap praktek bisnis prostitusi berkedok panti pijat di wilayah Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Tentunya dugaan praktek bisnis prostitusi berkedok panti pijat tersebut perlu dibuktikan secara lanjut mengenai keabsahan dan benarnya ada tindakan praktek prostitusi di kawasan tersebut sehingga akan dilakukan langkah – langkah penertiban oleh instansi – instansi terkait.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum

di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka penelitian dilakukan di lokasi – lokasi bisnis panti pijat berkedok prostitusi di Kelurahan Meruya Selatan – Kecamatan Kembangan – Kota Administrasi Jakarta Barat.

#### **B. Jenis dan Sumber data**

Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh baik melalui penelitian lapangan, yang di golongkan ke dalam 2 (dua) jenis data ,yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara di lokasi penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, tulisan-tulisan, laporan hasil penelitian, peraturan perundang – undangan yang berlaku serta literatur – literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Untuk mencari makna pelaku dan tindakan hukumnya, yaitu mengkaji “*law as it is in (human) actions*” karena berangkat dari hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, oleh karena itu dianalisis secara kualitatif, yaitu

penelitian non doktrinal yang berupa studi-studi empiris dilakukan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan oleh penulis dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui data tertulis .
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data yang didapatkan dari penulisan melalui berbagai media yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini .

#### **G. Analisis Data**

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

1. Deskriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan sebenarnya di lapangan.
2. Kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas

dan sebenarnya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga pelakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, sehingga peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan dan memberikan saran atas permasalahan yang akan diteliti.

#### **E. Sistematika Penulisan**

1. BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.
2. BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Prostitusi yang meliputi Prostitusi Sebagai Kejahatan Yang Sulit Dibuktikan, Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Dan Pelanggan Yang Terkait Prostitusi, Amandemen Pasal 296 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Peraturan Perundang – Undangan Tentang Tindak Pidana Prostitusi.
3. BAB III Tinjauan Tentang Kriminologi dan Prostitusi yang meliputi, Tinjauan Tentang Kriminologi, Pembagian Kriminologi, Tinjauan Tentang Prostitusi dan Teori – Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan Prostitusi.
4. BAB IV Hasil dan Analisis, meliputi Hasil Penelitian, Hasil Wawancara, Analisis.
5. BAB V Penutup, meliputi Kesimpulan dan Rekomendasi



Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa**